



**PUTUSAN**

Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALIKA HAVIZ ATALLAH Bin FERIZAL als  
FERI  
Tempat lahir : Banjar;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 29 Juli 2001  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Karangsari Rt.13 Rw.04 Ds.  
Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Banjar sejak 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;

Terdakwa tidak di dampingi penasehat hukum ;  
PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar tanggal 4 November Nomor : 87/Pid.B/2021/PN Bjr tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar tanggal 4 November 2021 Nomor : 87/Pid.B/2020/PN Bjr tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Bjr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIKA HAVIZ ATALLAH Bin FERIZAL Als. FERI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIKA HAVIZ ATALLAH Bin FERIZAL Als. FERI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek motif garis-garis hitam putih tanpa merk;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk Cracker.

Dikembalikan kepada saksi korban Sdri. TINA SUPRIANI Binti SUPARMAN

4. Menghukum Terdakwa ALIKA HAVIZ ATALLAH Bin FERIZAL Als. FERI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa ALIKA HAVIZ ATALLAH Bin FERIZAL ALS FERI** pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 ataupun setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dsn. Karangsari Rt. 014 / 04 Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban TINA SUPRIANI Binti SUPARMAN, Perbuatan mana oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Dsn. Karangsari Rt. 014 / 04 Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar



setelah terdakwa dan saksi korban TINA selesai bermain voli terdakwa melihat saksi korban TINA dihampiri oleh seorang laki-laki lalu diminta nomor Handphone saksi korban TINA oleh laki-laki tersebut. Kemudian terdakwa menghampiri saksi korban TINA yang sedang bersama laki-laki tersebut lalu Terdakwa membawa anaknya saksi korban TINA untuk pulang ke rumahnya dan menyuruh saksi korban TINA untuk pulang, setelah sesampainya di rumah Sdr. SAKUM ( Kakek saksi korban TINA SUPRIANI Binti SUPARMAN ) selanjutnya Terdakwa menunggu saksi korban TINA di depan rumah Sdr. SAKUM dikarenakan Terdakwa cemburu dan ingin berbicara mengenai permasalahan saksi korban TINA terkait nomor Handphonenya yang diminta oleh laki-laki yang tidak dikenalnya. Kemudian setelah saksi korban TINA pulang kerumah Terdakwa lalu berkata : "KADIEU CUANG NGOBROL !" (*Kesini, mari Bicara!*). Kemudian saksi korban TINA menjawab : "EK NAON LAH, NAJIS. JOR WE INDIT SIA NANAONAN DIDINYA" (*Mau ngapain lah, najis. Sudah sana pergi kamu masih ngapain disitu*). Selanjutnya saksi korban TINA langsung masuk ke dalam rumah menuju kamar saksi korban TINA dan setelah itu Terdakwa langsung menghadang saksi korban TINA di pintu kamar, dikarenakan Terdakwa sudah emosi kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menendang ulu hati pada perut saksi korban TINA menggunakan lutut sebelah kanan sebanyak satu kali sehingga saksi korban TINA sesak napas dan tidak bisa bicara, selanjutnya saksi korban TINA berusaha mau pergi dikarenakan takut namun tiba-tiba Terdakwa memegang erat atau kencang tangan sebelah kanan saksi korban TINA supaya saksi korban TINA tidak bisa pergi terus Terdakwa telah mencekik leher saksi korban TINA dari depan menggunakan kedua tangannya dengan posisi kedua jempol terdakwa menekan kerongkongan leher saksi korban TINA kurang lebih selama tiga menit sehingga napas saksi korban TINA terasa sesak dan saksi korban TINA tidak bisa bersuara setelah Terdakwa mengetahui saksi korban TINA tidak bisa bersuara lagi sehingga Terdakwa melepaskan cekikannya sambil mendorong leher saksi korban TINA sehingga saksi korban TINA jatuh ke kasur dalam kamar saksi korban TINA dan saksi korban TINA tidak bisa bicara selanjutnya Terdakwa menjambak rambut saksi korban TINA selama kurang lebih satu menit sehingga saksi korban TINA merasa pusing kepala, Setelah itu saksi korban TINA berteriak dengan keras sehingga datang Ibunya saksi korban TINA yaitu Sdri. ENTIN dan berkata "ADA APA ? ADA APA?". Kemudian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bjr



Terdakwamenjawab : "ANAKNA URUS TAH, TONG KIEU-KIEU WAE, AI URANG JEUNG AWEWE ULAH AI MANEHNA JEUNG LALAKI LAIN TEU SA TEU APAL URANG!" (*Anaknya urus tuh, jangan gitu-gitu terus. Kalo Saya sama perempuan mah jangan, tapi sendirinya sama laki laki lain diluar sepengetahuan saya!*). Kemudian Sdri. ENTIN dan Sdri. KIKI berkata : "NYA GEUS MULANG-MULANG". (*Yaudah pergi sana pergi*). Setelah itu Terdakwapun pulang ke rumah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ALIKA HAVIZ ATALLAH Bin FERIZAL ALS FERI** tersebut terhadap saksi korban TINA SUPRIANI Binti SUPARMAN mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum No. 445/6893/BLUD RSU/2021 tanggal 08 Agustus 2021 dari Rumah Sakit Umum Kota Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENDRIK SEPTIANA, Sp.F.M selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Kota Banjar dengan hasil pemeriksaan korban atas nama TINA SUPRIANI Binti SUPARMAN sebagai berikut:

**HASIL PEMERIKSAAN :**

Permukaan kulit tubuh, leher : terdapat sebuah luka lecet pada leher sisi kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter batas tidak tegas warna kemerahan dan anggota gerak bagian atas : terdapat dua buah luka memar pada tangan kanan, bentuk tidak teratur dengan diameter dua sentimeter dan diameter satu sentimeter batas tidak tegas warna kebiruan.

**KESIMPULAN :**

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur Sembilan belas tahun enam bulan. Kesan gizi normal. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada anggota gerak dan luka lecet pada leher.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban TINA SUPRIANI Binti SUPARMAN, aktivitas saksi korban TINA selama 4 (empat) hari menjadi terganggu akibat sakit yang dirasakan saksi korban TINA belum sembuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP



Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TINA SUPRIANI Binti SUPARMAN dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Dsn Karangsari Rt 14 / 04 Ds Batulawang Kec Pataruman Kota Banjar tepatnya dirumah kakek Saksi yang bernama Sdr. SAKUM, terdakwa telah menendang ulu hati pada perut dan mencekik leher saksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut terhadap Saksi karena ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang merupakan anggota TNI mendekati Saksi dan meminta nomor hand phone Saksi ketika Saksi sedang main bola volley dekat rumah Saksi dan terdakwa melihat hal tersebut lalu menyuruh Saksi segera pulang ;
- Bahwa ketika Saksi pulang kerumah tiba-tiba terdakwa mendatangi Saksi dengan berkata : "KADIEU MANEH, NAON MANEH NGOBROL JEUNG LAKI-LAKI LAIN TNI BARI MENTA NOMOR HAND PHONE ?" ("Ke sini kamu, ngapain kamu ngobrol jeung laki-laki lain TNI sambil minta nomor hand phone ?"), kemudian Saksi jawab : "HENTEU TEU AYA NANAON" ("Tidak ada apa-apa"), maka dengan adanya jawaban dari Saksi tersebut terdakwa cemburu kepada Saksi karena Saksi di temui laki-laki TNI yang meminta nomor hand phone Saksi;
- Bahwa terdakwa dengan saksi pernah berpacaran, tetapi sekarang sudah tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa menendang ulu hati Saksi menggunakan lutut sebelah kanan sebanyak satu kali sehingga Saksi sesak napas dan tidak bisa bicara, kemudian Ketika Saksi berusaha pergi tiba-tiba terdakwa memegang erat tangan kanan Saksi lalu mencekik leher Saksi dari depan menggunakan kedua tangannya kurang lebih selama tiga menit sehingga napas Saksi terasa sesak dan Saksi tidak bisa bersuara





- Bahwa selanjutnya terdakwa melepaskan cekikannya sambil mendorong leher Saksi sehingga Saksi jatuh ke kasur dalam kamar Saksi dan menjambak rambut Saksi selama kurang lebih satu menit sehingga Saksi merasa pusing kepala dan setelah itu terdakwa langsung pulang karena di suruh pulang oleh Sdri. ENTIN KARTINI sebagai ibu kandung Saksi;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi, Saksi merasakan sakit pada ulu hati Saksi dan napas Saksi terasa sesak selama 4 (empat) hari, tangan kanan Saksi sakit karena ada luka memar akibat di pegang erat, bagian leher Saksi terasa sakit perih karena ada luka lecet bekas cekikan tangan terdakwa dan kepala Saksi terasa pusing akibat rambut Saksi di jambak oleh terdakwa
- Bahwa selama 4 (empat) hari aktivitas Saksi sehari-hari menjadi terganggu akibat sakit yang Saksi rasakan belum sembuh bahkan setelah kejadian Saksi merasa terganggu dalam menelan makanan akibat cekikan terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui kejadian dan melihat langsung peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa kepada Saksi yaitu Sdri. KIKI
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan dalam hal terdakwa tidak menendang saksi, hanya mencekik dan mendorong saksi saja;

2. Saksi KIKI Binti EYOD SOLEH dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIB di Dusun Karangsari Rt.014 Rw.004 Desa. Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar terdakwa telah mencekik dan mendorong saksi Tina;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena awalnya saksi mendengar suara berisik di sebelah rumah jadi saksi langsung menghampiri ke tempat kejadian dan masuk ke dalam rumah, selanjutnyanya di dalam rumah saksi melihat terdakwa mencekik leher Tina dengan menggunakan kedua tangannya kurang lebih selama 1 (satu) menit dan di dorong menggunakan tangan hingga tersungkur ke kasur



- Bahwa saksi mendengar terdakwa berkata kepada Tina "SIA NANAONAN MENTAAN NOMOR LALAKI LAIN, NAON MAKSUD" (kamu apa-apaan minta nomor telephone laki-laki lain, apa maksudnya) setelah itu Tina berkata "HENTE EWEH MAKSUD NANAON" (tidak ada maksud apa-apa) tidak lama dari itu terdakwa pergi meninggalkan Tina dan Tina bercerita kepada saksi bahwa Tina telah di jambak rambutnya menggunakan tangan kanan kurang lebih selama 1 (satu) menit kemudian di tendang ulu hati menggunakan lutut kaki dan tangan kanan Tina di pegang erat sampai terasa sakit;
- Bahwa kemungkinan terdakwa melakukan hal tersebut terhadap Tina karena rasa cemburu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan dalam hal terdakwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya saksi Kiki tidak ada di situ;

3. Saksi ENTIN KARTINII Binti SAKUM dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib Ketika saksi pergi ke lapang volley yang berada di sekitar rumah Sdr. Sakum yang beralamat di Dsn. Karangsari Rt.014/004 Ds. Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar, tiba-tiba Kiki menyusul Saksi dan memberitahukan terdakwa sedang bertengkar dengan Tina di rumah Sdr. Sakum
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi pergi ke rumah Sdr. Sakum, disitu saksi melihat terdakwa sedang berdiri di ruang tamu sambil memaki-maki Tina yang sedang terbaring di atas kasur sambil menangis,lalu saksi menyuruh terdakwa untuk pergi ;
- Bahwa esok harinya pada tanggal 12 Juli 2021 Sdr. Sakum yang merupakan ayah saksi memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa telah mencekik dan menendang Tina pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wib di ruang tamu rumah Sdr. Sakum;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Tina, Tina menceritakan terdakwa telah menendang perut Tina, mencekik dan menjambak rambut serta mendorong Tina ke kasur;



- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa masih memiliki rasa suka terhadap Tina dan cemburu ketika Tina berinteraksi dan mengobrol dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi SAKUM Bin SANMU'MIN dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wib Ketika saksi pulang ke rumah Saksi yang beralamat di Dsn. Karangsari Rt.014/004 Ds. Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar sehabis mengajak cucu-cucu Saksi jalan-jalan, Saksi melihat terdakwa sedang berada di depan rumah Saksi bersama Entin, pada saat itu Entin sedang mengusir terdakwa agar pergi dari rumah Saksi, selanjutnya saksi langsung masuk ke dalam rumah
- Bahwa ketika saksi masuk ke dalam rumah saksi bertemu dengan Kiki dan ia memberitahukan kepada saksi Terdakwa dan Tina telah bertengkar sehingga terdakwa diusir oleh Entin
- Bahwa selanjutnya Kiki menceritakan terdakwa telah memaki-maki Tina, menendang ulu hati Tina dengan menggunakan lutut kemudian mencekik leher Tina menggunakan kedua tangan dan mencengkram tangan serta menjambak rambut Tina kemudian mendorong tubuh Tina ke atas Kasur.
- Bahwa pada keesokan harinya tepatnya hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira saksi bertemu dengan Entin dan memberitahukan kepada Entin bila terdakwa telah menendang, mencekik dan menjambak Tina;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa melakukan hal tersebut terhadap Tina, saksi hanya mengetahui dari Kiki terdakwa dan Tina bertengkar hingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Tina, dan saksi juga tidak mengetahui mengapa mereka bertengkar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;





5. Saksi SUPARMAN Bin ASMITA dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 anak saksi yang Bernama Tina menelpon saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa telah mencekik, menjambak dan menendang ulu hati Tina di rumah kakek Tina yang Bernama Sakum yang beralamat di Dsn. Karangsari Rt.014/004 Ds. Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa menurut keterangan Tina, terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa cemburu terhadap Tina karena memberikan nomor telepon kepada seorang laki-laki yang tidak di kenal;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dengan Tina tidak ada hubungan asmara, hanya hubungan pertemanan saja;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut saksi berada di rumah saksi di Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, karena saksi sudah bercerai dengan ibunya Tina;
- Bahwa mendengar terdakwa melakukan hal tersebut terhadap Tina saksi merasa emosi, akan tetapi saksi tidak langsung menemui terdakwa karna saksi masih merasa emosi dan takut terjadi hal yang di luar kendali saksi
- Bahwa pada hari Rabu saksi menghampiri Tina dan melihat bagaimana keadaan Tina, lalu saksi mengajak Tina untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Polisi;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi Tina masih merasakan kepalanya pusing akibat di jambak terdakwa dan merasa sesak nafas karena ulu hatinya ditendang oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. Saksi EDI SUPRIADI Bin KOSASIH dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 Ketika saksi sedang berada di depan rumah saksi yang beralamat Dsn. Karangsari Rt.014/004 Ds. Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar saksi melihat Sdr. Sakum keluar dari rumahnya, lalu saksi bertanya “mau kemana?”



dan Sdr. Sakum menjawab “ma uke rumah Alika, itu Alika takut mengamuk karena udah ribut sama Tina, hayu Pak RW ikut aja, takut ada apa-apa”

- Bahwa mendengar hal tersebut selanjutnya saksi mengikuti Sdr. Sakum ke rumah terdakwa namun saksi tidak ikut masuk karena khawatir terdakwa masih emosi, tidak lama setelah itu terdakwa keluar dari rumah dan duduk di depan rumahnya, setelah melihat itu saksi Kembali pulang
- Bahwa selanjutnya saksi berjaga-jaga di depan rumah, takut terdakwa Kembali rebut dengan Tina, dan oleh karena setelah saksi berjaga tidak ada apa-apa, saksi kemudian tidur;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Sdr. Sakum bila terdakwa dengan Tina ribut dengan Tina dan terdakwa menendang ulu hati Tina, mencekik, menjambak rambut dan mendorong tubuh Tina ke Kasur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Dsn. Karangsari Rt. 014 / 04 Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar tepatnya di kamar tidur rumah Sdr. Sakum, terdakwa telah mencekik leher Tina dari depan dengan menggunakan kedua tangan dengan posisi kedua jempol menekan kerongkongan lehernya kemudian melemparkan tubuh Tina ke atas kasur dengan cara memegang lengan atas Tina dan selanjutnya melemparkan tubuh Tina ke atas kasur.
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa merasa kesal dan cemburu kepada Tina karena sekitar pukul 16.00 Wib ketika Terdakwa sedang bermain voli, terdakwa melihat Tina datang setelah memandikan kedua anaknya dan juga ikut bermain Voli, lalu terdakwa melihat kedua anaknya Tina bermain tanah sehingga terlihat kotor dan Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Tina, akan tetapi Tina malah menghiraukan Terdakwa dan berkata : “KEUN WE ANTEP, BUDAK-BUDAK URANG NAON URUSAN SIA!” (Udah biarin aja, Anak juga anak aku, apa urusan kamu!).



- Bahwa selanjutnya setelah selesai bermain Voli terdakwa melihat Tina dihampiri oleh seorang laki-laki yang diketahui anggota TNI lalu Tina bertukar nomor Handphone dengan laki-laki tersebut, sehingga Terdakwa merasa kesal dan cemburu.
- Bahwa setelah Tina pulang kerumah nya, lalu terdakwa berkata : "KADIEU CUANG NGOBROL !" (Kesini, mari Bicara!) dan Tina menjawab : "EK NAON LAH, NAJIS. JOR WE INDIT SIA NANAONAN DIDINYA" (Mau ngapain lah, najis. Sudah sana pergi kamu masih ngapain disitu" kemudian Tina masuk ke dalam rumah dan menuju kamar nya, dan terdakwa langsung mencegatnya di pintu kamar
- Bahwa karena Terdakwa sudah emosi lalu terdakwa langsung mencekik leher Tina dari depan dengan menggunakan kedua tangan dengan posisi kedua jempol Terdakwa menekan kerongkongan leher Tina dan setelah itu Terdakwa berniat akan menendang perut Tina akan tetapi tidak jadi dikarenakan Terdakwa langsung melempar dan mendorong Tina ke atas kasur.
- Bahwa setelah itu Tina berteriak dengan keras sehingga datang Ibunya Tina yaitu Sdri. Entin dan berkata "ADA APA ? ADA APA?" dan terdakwa menjawab : "ANAKNA URUS TAH, TONG KIEU-KIEU WAE, AI URANG JEUNG AWEWE ULAH AI MANEHNA JEUNG LALAKI LAIN TEU SA APAL URANG!" (Anaknya urus tuh, jangan gitu-gitu terus. Kalo Saya sama perempuan mah jangan, tapi sendirinya sama laki laki lain diluar sepengetahuan Terdakwa!), kemudian Sdri. Entin dan Sdri. Kiki berkata : "NYA GEUS MULANG-MULANG". (Yaudah pergi sana pergi). Setelah itu Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat luka apapun setelah Terdakwa mencekik leher Tina melainkan Terdakwa hanya melihat Tina menangis setelah Terdakwa cekik dan Terdakwa dorong ke atas kasur
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menendang perut Tina menggunakan lutut maupun menjambak rambut Tina.
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terdakwa tidak pernah membawa golok kemudian mendatangi rumah Tina.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Tina, Terdakwa sudah tidak berpacaran dengan Tina, akan tetapi, Terdakwa masih memiliki perasaan terhadap Tina sehingga pada saat itu Terdakwa



memang sudah berniat mengajak Tina untuk berpacaran lagi dengan Terdakwa.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walau pun telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 445 / 6893 / BLUD RSU / 2021, tanggal 08 Agustus 2021 yang telah dikeluarkan oleh Instalasi Forensik Dan Pemulasaraan Jenazah Badan Layanan Umum Daerah RSU Kota Banjar atas nama Tina Supriani yang di tandatangani oleh dr. Irfan Afuza sebagai pemeriksa dan diketahui oleh dr. Hendrik Septiana, Sp. F.M dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada anggota gerak dan luka lecet pada leher;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa ;

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek motif garis-garis hitam putih tanpa merk;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk Cracker

Yang terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, dan dibenarkan serta diketahui baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti serta dihubungkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta Hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wib di rumah Sdr. Sakum yang beralamat di Dsn. Karangsari Rt. 014 / 04 Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar, tepatnya di kamar tidur rumah Sdr. Sakum, terdakwa telah mencekik leher Tina dari depan dengan menggunakan kedua tangan dengan posisi kedua jempol menekan kerongkongan lehernya kemudian melemparkan tubuh Tina ke



atas kasur dengan cara memegang lengan atas Tina dan selanjutnya melemparkan tubuh Tina ke atas kasur.

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa merasa kesal dan cemburu kepada Tina karena terdakwa melihat Tina dihampiri oleh seorang laki-laki yang diketahui anggota TNI lalu Tina bertukar nomor Handphone dengan laki-laki tersebut.

- Bahwa setelah Tina pulang kerumah nya, lalu terdakwa mengajak Tina berbicara, dan karena terdakwa sudah emosi lalu terdakwa langsung mencekik leher Tina dari depan dengan menggunakan kedua tangan dengan posisi kedua jempol Terdakwa menekan kerongkongan leher Tina dan setelah itu Terdakwa berniat akan menendang perut Tina akan tetapi tidak jadi dikarenakan Terdakwa langsung melempar dan mendorong Tina ke atas kasur.

- Bahwa setelah datang Ibunya Tina yaitu Sdri. Entin dan menyuruh terdakwa pulang, setelah itu terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Tina mengalami luka lecet pada leher kiri dan juga luka memar pada tangan kanan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barang siapa" menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus





dijadikan terdakwa dalam perkara ini yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya dan dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Banjar adalah terdakwa Alika Haviz Atallah Bin Ferizal Als Feri, maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Alika Haviz Atallah Bin Ferizal Als Feri, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah didakwakan, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.2. Unsur melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka yang menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP dengan sengaja merusak kesehatan orang disamakan dengan Penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wib di rumah Sdr. Sakum yang beralamat di Dsn. Karangsari Rt. 014 / 04 Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar, tepatnya di kamar tidur rumah Sdr. Sakum, terdakwa telah mencekik leher Tina dari depan dengan menggunakan kedua tangan dengan posisi kedua jempol menekan kerongkongan lehernya kemudian melemparkan tubuh Tina ke atas kasur dengan cara memegang lengan atas Tina dan selanjutnya melemparkan tubuh Tina ke atas kasur.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa merasa kesal dan cemburu kepada Tina karena terdakwa melihat Tina dihampiri



oleh seorang laki-laki yang diketahui anggota TNI lalu Tina bertukar nomor Handphone dengan laki-laki tersebut dan setelah Tina pulang kerumah nya, lalu terdakwa mengajak Tina berbicara, dan karena terdakwa sudah emosi lalu terdakwa langsung mencekik leher Tina dari depan dengan menggunakan kedua tangan dengan posisi kedua jempol Terdakwa menekan kerongkongan leher Tina dan setelah itu Terdakwa memegang lengan atas Tina dan langsung melempar dan mendorong Tina ke atas kasur.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Tina mengalami luka lecet pada leher kiri dan juga luka memar pada tangan kanan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam pasal tersebut sebagaimana dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Tina;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa atas dasar hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam persidangan berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek motif garis-garis hitam putih tanpa merk dan 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk Cracker yang disita dari Sdri. Tina Supriani dan diakui sebagai milik Sdri. Tina Supriani, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Tina Supriani Binti Suparman

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I**

- 1). Menyatakan terdakwa Alikha Haviz Atallah Bin Ferizal Als Feri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan
- 2). Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3). Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4). Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5). Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong  
kaos lengan pendek motif garis-garis hitam putih tanpa merk;
- 1 (satu) potong  
celana panjang warna hitam merk Cracker

Dikembalikan kepada saksi korban Tina Supriani Binti Suparman.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bjr



- 6). Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 oleh kami SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H. sebagai Hakim Ketua, AGUNG HARTATO, S.H, M.H dan MUHAMMAD ADI HENDRAWAN, S.H. sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh JAJANG YUDIANA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, dihadiri oleh CANDRA HERAWAN, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Banjar dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

t.t.d

AGUNG HARTATO, S.H., M.H.

t.t.d

SURYO JATMIKO M. S, S.H.

t.t.d

MUHAMMAD ADI HENDRAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

JAJANG YUDIANA, S.H.

Salinan/Turunan yang sah  
Sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Negeri Banjar  
PANITERA,

DWI PARAWIRAWAN, S.H., M.H.  
NIP.19661010 199603 1 001